



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1479/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan produksi pertanian, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Kelompok Tani Kabupaten Lamongan, perlu memberikan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Daerah, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Bantuan Uang Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

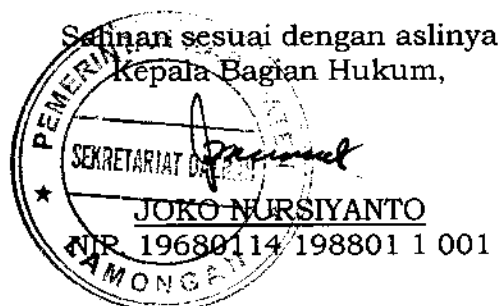
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU berupa uang, yang digunakan untuk:
- a. pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT);
 - b. Jaringan Irigasi Tersier (JIT);
 - c. pembelian *Handtractor* roda dua;
 - d. dam parit;
 - e. pompa air;
 - f. jembatan penyeberangan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pemberian hibah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 4 Oktober 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Ketua Kelompok Tani, Gabungan
Kelompok Tani Penerima Hibah
dimaksud.
-



**LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Lokasi	Kelompok Tani Penerima Hibah	Nilai Hibah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Desa Ganggangtingan, Kecamatan Ngimbang	Budi Utomo Plapak	100.000.000,00	Pembelian <i>Handtractor</i> R2
2.	Desa Lebakadi, Kecamatan Sugio	Sumber Makmur Lebak Adi	75.000.000,00	Pembangunan Jaringan Irigasi
3.	Desa Pangkatrejo, Kecamatan Sugio	Abdi Tani	100.000.000,00	Pembangunan Jalan Usaha Tani
4.	Desa Durikedungrejo, Kecamatan Ngimbang	Setia Kawan	25.000.000,00	Pembelian <i>Handtractor</i> R2
5.	Desa Kedungmentawar, Kecamatan Ngimbang	Sri Gading	25.000.000,00	Pembelian <i>Handtractor</i> R2
6.	Desa Sukorame, Kecamatan Sukorame	Rekso Mulyo	25.000.000,00	Pembelian <i>Handtractor</i> R2
7.	Desa Cerme, Kecamatan Ngimbang	Sidomakmur Satu	25.000.000,00	Pembelian <i>Handtractor</i> R2
8.	Desa Karang, Kecamatan Sekaran	Gabungan Kelompok Tani Sejahtera Karang	15.000.000,00	Pembelian Pompa Air
9.	Desa Geger, Kecamatan Turi	Polo Jaya 03	50.000.000,00	Pembangunan Dam Parit
10.	Desa Pangkatrejo, Kecamatan Sugio	Sido Luhur Slempit	85.000.000,00	Pembangunan Jaringan Irigasi
11.	Desa Keting, Kecamatan Sekaran	Tani Jaya II Keting	25.000.000,00	Pembangunan Jembatan (Jalan Usaha Tani)
JUMLAH			550.000.000,00	

BUPATI LAMONGAN
 ttd.
 FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

 JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001